

Transformasi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Mewujudkan Inklusi Keuangan dan Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Maqashid Al-Shariah

The Transformation of Sharia Savings and Financing Cooperatives (KSPPS) in Realizing Financial Inclusion and Economic Empowerment Based on Maqashid al-Shariah

Mohammad Irfani¹

¹IAI Khozinatul Ulum, Blora, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received 05 October 2026

Revised 15 October 2026

Accepted 20 October 2026

Available online 28 October 2026

Keywords

KSPPS, Financial Inclusion, Economic Empowerment, Maqashid al-Shariah, Sharia Microfinance.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2026 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

The transformation of Sharia microfinance institutions is a crucial component of Sharia economic development at the community level. Sharia Savings, Loans, and Financing Cooperatives (KSPPS) function not only as financial intermediaries but also hold strategic potential to expand public access to financial services, provide financing for micro and small business operators, and foster the economic empowerment of their members. This study aims to analyze the transformation of KSPPS in achieving financial inclusion and economic empowerment grounded in Maqashid al-Shariah (the objectives of Sharia). A qualitative approach with a case study design was employed. Data were gathered through in-depth interviews, observation, documentation review, and discussion forums involving board members, management, Sharia supervisors, staff, general members, and members who received financing for productive activities. Data analysis proceeded through stages of data condensation, data display, conclusion drawing, and verification. The study's analytical framework integrates institutional transformation, service transformation, financial inclusion, economic empowerment, and Maqashid al-Shariah into a unified whole. Maqashid al-Shariah serves as a lens to assess the extent to which KSPPS

activities transcend mere transaction execution and institutional sustainability, actively generating public benefit (maslahah) through the protection of religion, life, intellect, lineage, and wealth.

ABSTRAK

Transformasi lembaga keuangan mikro syariah merupakan bagian penting dalam pengembangan ekonomi syariah di tingkat masyarakat. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga memiliki potensi strategis dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan, menyediakan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil, serta mendorong pemberdayaan ekonomi anggota. Penelitian ini bertujuan menganalisis transformasi KSPPS dalam mewujudkan inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi berbasis *Maqashid al-Shariah*. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data penelitian diarahkan diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan forum diskusi dengan pengurus, manajemen, pengawas syariah, karyawan, anggota, serta anggota yang memperoleh pembiayaan untuk kegiatan produktif. Analisis data dilakukan melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi. Kerangka analisis penelitian menempatkan transformasi kelembagaan, transformasi layanan, inklusi keuangan, pemberdayaan ekonomi, dan *Maqashid al-Shariah* sebagai satu kesatuan. *Maqashid al-Shariah* digunakan untuk menilai sejauh mana aktivitas KSPPS tidak berhenti pada pencapaian transaksi dan keberlanjutan lembaga, tetapi juga memberikan kemaslahatan melalui perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penelitian ini diharapkan menghasilkan model transformasi KSPPS berbasis *Maqashid al-Shariah* yang mengintegrasikan akses keuangan, pembiayaan produktif, pendampingan usaha, literasi keuangan syariah, tata kelola, dan peningkatan kesejahteraan anggota.

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syariah pada tingkat masyarakat tidak dapat dilepaskan dari keberadaan lembaga keuangan mikro syariah. Lembaga tersebut memiliki posisi strategis karena berada relatif dekat dengan masyarakat, khususnya kelompok ekonomi mikro, pelaku usaha

*Corresponding Author

Email: mohammadirfani@iaikhozin.ac.id

kecil, pedagang, petani, pekerja informal, dan kelompok masyarakat yang membutuhkan pembiayaan dengan karakteristik yang lebih fleksibel. Dalam konteks Indonesia, Baitul Maal wa Tamwil (BMT) dan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan bagian penting dari ekosistem keuangan mikro syariah.

Peran lembaga keuangan mikro syariah menjadi semakin relevan ketika akses terhadap layanan keuangan belum sepenuhnya merata. Penelitian Ginanjar dan Kassim terhadap lembaga mikrofinansial syariah di Indonesia menunjukkan bahwa lembaga seperti BMT mempunyai peran dalam mendorong inklusi keuangan, terutama bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan alternatif layanan keuangan berbasis syariah.¹ Temuan tersebut menunjukkan bahwa inklusi keuangan syariah bukan sekadar persoalan keberadaan produk keuangan, tetapi juga menyangkut kemampuan lembaga untuk menjangkau kelompok masyarakat yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses.

Dalam perspektif ekonomi Islam, inklusi keuangan tidak cukup dipahami hanya sebagai peningkatan jumlah pengguna produk keuangan. Akses tersebut harus dikaitkan dengan nilai keadilan, kemaslahatan, keberlanjutan, dan perlindungan terhadap harta. Oleh karena itu, konsep *Maqashid al-Shariah* menjadi relevan sebagai kerangka normatif sekaligus analitis.

Maqashid al-Shariah menempatkan kemaslahatan manusia sebagai tujuan utama syariat. Dalam pengembangan ekonomi dan keuangan Islam kontemporer, paradigma tersebut dapat digunakan untuk melihat apakah kegiatan ekonomi benar-benar memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat.² Dengan demikian, keberhasilan KSPPS tidak semata-mata diukur melalui pertumbuhan aset, volume pembiayaan, atau surplus hasil usaha, tetapi juga melalui kemampuannya menciptakan manfaat bagi anggota dan masyarakat.

Literatur mutakhir mengenai mikrofinansial syariah menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengembangkan model yang lebih berorientasi pada tujuan syariah. Penelitian terbaru mengenai rekonstruksi mikrofinansial syariah menegaskan bahwa lembaga mikrofinansial syariah perlu bergerak dari pendekatan yang hanya meniru mekanisme keuangan konvensional menuju model yang lebih kuat dalam mengintegrasikan keadilan sosial, inklusi, dan keberlanjutan.³

Dalam konteks tersebut, KSPPS memiliki dua dimensi penting. Pertama adalah dimensi *commercial*, yaitu menjalankan aktivitas penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan, dan pelayanan keuangan kepada anggota. Kedua adalah dimensi sosial dan pemberdayaan, yaitu bagaimana aktivitas tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas ekonomi anggota.

Perubahan lingkungan bisnis juga menuntut KSPPS melakukan transformasi. Transformasi tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi digital, tetapi mencakup perubahan paradigma organisasi, produk, pelayanan, tata kelola, manajemen risiko, literasi keuangan, dan pola hubungan antara lembaga dengan anggota.

Transformasi digital menjadi salah satu bagian penting dari perubahan lembaga keuangan mikro. Teknologi dapat membantu mempercepat pelayanan, meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan, dan mempermudah komunikasi dengan anggota. Namun, digitalisasi juga menghadirkan tantangan baru berupa kesenjangan literasi digital, keamanan data,

¹ Adhitya Ginanjar dan Salina Hj. Kassim, "Roles of Islamic Microfinance Institutions in Improving Financial Inclusion in Indonesia: Empirical Evidence from Baitulmaal wa Tamwil," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, Vol. 13, No. 1 (2021), DOI: 10.15408/aiq.v13i1.19842. Studi ini menggunakan 481 manajer BMT dari beberapa wilayah Indonesia dan membahas peran lembaga mikrofinansial syariah dalam inklusi keuangan. ([UIN Jakarta Journal](#))

² Gatot Teguh Arifyanto, "Maqashid Syariah sebagai Kerangka Konseptual dalam Ekonomi dan Keuangan Islam Kontemporer," *ALWAQFU: Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf*, Vol. 3, No. 1 (2025). Artikel tersebut menempatkan *Maqashid al-Shariah* sebagai kerangka konseptual dalam pengembangan ekonomi dan keuangan Islam kontemporer. ([Al Waqfu Journal](#))

³ Mohammad Muzaki, Aziz Abdullah, Bagus Alimuddin, dan Akrimbillah, "Rekonstruksi Model Mikrofinansial Syariah Berbasis Maqashid al-Shariah: Menuju Sistem Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan," *AT TIRMIDZI*, Vol. 2, No. 2 (2025), hlm. 38–52. ([Al-Maliki Journal](#))

kemampuan sumber daya manusia, dan potensi eksklusi terhadap masyarakat yang belum mampu menggunakan teknologi.

Oleh sebab itu, transformasi KSPPS tidak dapat dilepaskan dari prinsip inklusivitas. Transformasi yang hanya berorientasi pada efisiensi internal berpotensi menciptakan kesenjangan baru apabila kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan teknologi justru semakin sulit mengakses layanan.

Persoalan tersebut semakin penting bagi lembaga keuangan mikro syariah yang mempunyai basis anggota masyarakat kecil dan menengah. Transformasi harus tetap mempertahankan kedekatan sosial dengan anggota. Hubungan antara KSPPS dan anggota tidak semata-mata bersifat debitur-kreditur, tetapi idealnya berkembang menjadi hubungan kemitraan dan pemberdayaan.

Penelitian mengenai inklusi keuangan melalui lembaga mikro syariah juga menunjukkan bahwa lembaga tersebut memiliki potensi untuk menjangkau masyarakat yang tidak sepenuhnya terlayani oleh lembaga keuangan formal.⁴ Dengan karakter lokal dan kedekatan sosial, KSPPS dapat memahami kondisi ekonomi anggota secara lebih kontekstual.

Dalam kerangka *Maqashid al-Shariah*, fungsi tersebut dapat dikaitkan dengan *hifz al-mal*, yaitu perlindungan dan pengembangan harta. Pembiayaan yang diberikan kepada anggota seharusnya membantu menciptakan aktivitas ekonomi yang produktif dan tidak mendorong kerentanan finansial. Selain itu, pemberdayaan ekonomi dapat dikaitkan dengan perlindungan jiwa, akal, keluarga, dan keberagamaan melalui peningkatan kualitas kehidupan secara lebih menyeluruh.

Penelitian terbaru tentang praktik mikrofinansial syariah di Indonesia menemukan adanya tingkat kesesuaian dengan prinsip *Maqashid al-Shariah*, terutama pada dimensi perlindungan harta dan jiwa.⁵ Temuan tersebut memberikan dasar bahwa *Maqashid al-Shariah* dapat digunakan untuk mengembangkan indikator yang lebih substantif dalam mengevaluasi aktivitas lembaga mikrofinansial syariah.

Penelitian tidak hanya menanyakan apakah KSPPS telah memberikan pembiayaan, tetapi juga bagaimana proses tersebut berlangsung, bagaimana keputusan pembiayaan dibuat, bagaimana anggota memperoleh layanan, bagaimana pendampingan dilakukan, serta bagaimana anggota memaknai manfaat pembiayaan terhadap kehidupan ekonominya.

Dengan demikian, penelitian ini tidak berhenti pada pengukuran statistik, melainkan berupaya memahami mekanisme sosial-ekonomi yang terjadi di dalam lembaga.

Permasalahan penelitian dapat dirumuskan pada tiga isu utama. Pertama, bagaimana KSPPS melakukan transformasi menghadapi perubahan kebutuhan anggota dan lingkungan ekonomi. Kedua, bagaimana transformasi tersebut berkontribusi terhadap inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi. Ketiga, bagaimana prinsip *Maqashid al-Shariah* diterapkan dalam proses tersebut.

Penelitian ini memiliki urgensi teoritis karena kajian tentang KSPPS selama ini banyak berorientasi pada kinerja keuangan, kualitas pembiayaan, atau kepatuhan syariah. Sementara itu, hubungan antara transformasi kelembagaan, inklusi keuangan, pemberdayaan ekonomi, dan *Maqashid al-Shariah* secara integratif masih membutuhkan pengkajian lebih mendalam.

⁴ Ginanjar dan Kassim, "Roles of Islamic Microfinance Institutions....," 2021. ([UIN Jakarta Journal](#))

⁵ Muhamad Ammar Muhtadi dan Muhammad Nailul Author, "Implementation of Maqashid Syariah Principles in Islamic Microfinance Practices in Indonesia," *West Science Journal Economic and Entrepreneurship*, Vol. 3, No. 3 (2025), hlm. 398–408. Penelitian tersebut menggunakan data 64 responden dan menemukan tingkat kesesuaian praktik lembaga mikrofinansial syariah dengan prinsip *Maqashid al-Shariah*, khususnya pada perlindungan harta dan jiwa. ([West Sciences](#))

Secara praktis, penelitian diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi bagi KSPPS dalam mengembangkan strategi pelayanan, pembiayaan, pendampingan, digitalisasi, dan pemberdayaan anggota.

TINJAUAN PUSTAKA

KSPPS sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah

KSPPS merupakan koperasi yang menjalankan kegiatan simpan pinjam dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Dalam praktiknya, KSPPS mempunyai karakteristik sebagai lembaga ekonomi anggota sekaligus lembaga yang memiliki fungsi sosial. Keberadaan lembaga mikro syariah menjadi penting karena karakteristik pembiayaan masyarakat mikro berbeda dengan korporasi besar. Pelaku usaha mikro sering memiliki keterbatasan agunan, pencatatan keuangan, informasi bisnis, dan akses terhadap lembaga keuangan formal.

Kedekatan sosial KSPPS dengan anggota dapat menjadi keunggulan dalam mengurangi kesenjangan informasi. Penilaian pembiayaan dapat mempertimbangkan karakter, usaha, kemampuan membayar, dan kondisi ekonomi anggota secara lebih komprehensif. Namun, kedekatan tersebut juga membutuhkan tata kelola yang baik. KSPPS harus memiliki mekanisme pengawasan, pengendalian risiko, transparansi, dan kepatuhan syariah agar hubungan kedekatan tidak berkembang menjadi keputusan pembiayaan yang tidak objektif.

Transformasi KSPPS

Transformasi organisasi dapat dipahami sebagai perubahan mendasar terhadap cara organisasi menciptakan nilai, melayani pemangku kepentingan, dan menjalankan proses bisnis. Dalam konteks KSPPS, transformasi dapat dikelompokkan menjadi lima dimensi.

Pertama, transformasi kelembagaan, yaitu perubahan struktur, tata kelola, sumber daya manusia, dan sistem pengambilan keputusan. *Kedua*, transformasi produk, yaitu pengembangan produk simpanan dan pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan anggota. *Ketiga*, transformasi pelayanan, yaitu peningkatan kualitas interaksi dan kemudahan akses anggota. *Keempat*, transformasi digital, yaitu pemanfaatan teknologi dalam administrasi, komunikasi, pembayaran, monitoring, dan pelayanan. *Kelima*, transformasi sosial, yaitu perubahan orientasi dari sekadar transaksi menuju pemberdayaan.

Transformasi sosial menjadi sangat penting karena KSPPS berada pada wilayah mikro. Keberhasilan lembaga tidak dapat dilepaskan dari keberhasilan anggota.

Inklusi Keuangan Syariah

Inklusi keuangan mengacu pada kondisi ketika masyarakat memperoleh akses terhadap layanan keuangan yang sesuai kebutuhan, terjangkau, aman, dan berkelanjutan.

Dalam perspektif syariah, inklusi keuangan memiliki dimensi tambahan, yaitu kesesuaian dengan prinsip syariah. Masyarakat tidak hanya membutuhkan akses terhadap pembiayaan, tetapi juga membutuhkan kepastian bahwa transaksi tersebut terbebas dari riba, gharar, maysir, dan praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah. Studi terhadap lembaga mikrofinansial syariah di Indonesia menunjukkan bahwa lembaga tersebut memiliki posisi penting dalam memperluas inklusi keuangan.⁶ Inklusi keuangan melalui KSPPS dapat dilihat melalui beberapa indikator kualitatif:

1. kemudahan akses;
2. keterjangkauan layanan;
3. kesesuaian produk dengan kebutuhan;
4. kemudahan prosedur;

⁶ Ginanjar dan Kassim, "Roles of Islamic Microfinance Institutions...", 2021. ([UIN Jakarta Journal](#))

5. pemahaman anggota;
6. perlindungan anggota;
7. keberlanjutan layanan;
8. manfaat ekonomi.

Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan ekonomi berbeda dari pemberian bantuan. Bantuan cenderung berorientasi pada penyelesaian kebutuhan jangka pendek, sedangkan pemberdayaan berupaya meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu mengelola sumber daya secara mandiri.

Dalam konteks KSPPS, pemberdayaan dapat dilakukan melalui pembiayaan produktif, pendampingan usaha, pelatihan, literasi keuangan, konsultasi bisnis, pemasaran, dan penguatan jaringan usaha.

Pembiayaan produktif akan lebih bermakna apabila disertai pendampingan. Anggota tidak hanya menerima dana, tetapi juga memperoleh pengetahuan mengenai pengelolaan modal, pencatatan keuangan, pemasaran, dan manajemen risiko.

Literatur terbaru mengenai penguatan literasi dan inklusi keuangan pada koperasi syariah juga menunjukkan pentingnya pendampingan dan konseling dalam memperkuat pemahaman masyarakat terhadap layanan keuangan syariah.⁷

Maqashid al-Shariah

Maqashid al-Shariah merupakan kerangka yang menjelaskan tujuan-tujuan utama syariat dalam menciptakan kemaslahatan. Lima tujuan pokok yang umum digunakan adalah:

- a. *hifz al-din* — perlindungan agama;
- b. *hifz al-nafs* — perlindungan jiwa;
- c. *hifz al-'aql* — perlindungan akal;
- d. *hifz al-nasl* — perlindungan keturunan;
- e. *hifz al-mal* — perlindungan harta.

Dengan demikian, *Maqashid al-Shariah* dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap seluruh proses KSPPS.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif memiliki karakteristik alami (*Natural serfing*) sebagai sumber data langsung, deskriptif, proses lebih dipentingkan dari pada hasil. Analisis dalam penelitian kualitatif cenderung dilakukan secara analisis induktif dan makna makna merupakan hal yang esensial.

Pendekatan ini dipilih karena penelitian berusaha memahami fenomena transformasi KSPPS secara mendalam dalam konteks organisasi yang nyata. Studi kasus memungkinkan peneliti mengeksplorasi hubungan antara kebijakan lembaga, praktik pelayanan, pengalaman anggota, dan dampak pemberdayaan ekonomi.

Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

⁷ Dadang Husen Sobana, Deni Kamaludin Yusup, Vemy Suci Asih, Elsa Yulandri, dan Fauzi Zulfikar Ahmad, "Strengthening Financial Literacy and Inclusion in Islamic Cooperatives Through Mentorship and Counseling in Indonesia," *Journal of Islamic Economics and Business*, Vol. 4, No. 2 (2025). Penelitian menggunakan pendekatan *Community-Based Participatory Research* untuk penguatan literasi dan inklusi keuangan pada sektor koperasi syariah/BMT. ([eJournal of Sunan Gunung Djati](#))

Observasi dilakukan terhadap aktivitas pelayanan, proses pembiayaan, interaksi petugas dengan anggota, aktivitas usaha anggota, dan kegiatan pemberdayaan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang yang tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.⁸ Dokumen yang dapat dianalisis meliputi:

- a. laporan RAT;
- b. laporan keuangan;
- c. SOP;
- d. dokumen pembiayaan;
- e. profil anggota;
- f. program pemberdayaan;
- g. materi edukasi;
- h. dokumentasi kegiatan;
- i. kebijakan internal.

Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan melalui empat tahapan.

- a. Kondensasi Data. Peneliti menyeleksi data yang relevan dengan tema transformasi, inklusi keuangan, pemberdayaan, dan *Maqashid al-Shariah*.
- b. Penyajian Data. Data disusun dalam bentuk matriks, tabel, narasi, dan hubungan antartema.
- c. Penarikan Kesimpulan. Kesimpulan dikembangkan berdasarkan pola hubungan antartema dan diverifikasi melalui triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi Kelembagaan KSPPS

Transformasi kelembagaan dapat dilihat dari perubahan cara KSPPS mengelola organisasi dan memberikan pelayanan kepada anggota. Transformasi tidak hanya menunjukkan adanya perubahan struktur organisasi, tetapi juga perubahan pola pikir manajemen. KSPPS perlu bergerak dari pendekatan administratif menuju pendekatan yang lebih berorientasi kepada anggota.

Dalam pendekatan tradisional, hubungan lembaga dengan anggota sering berpusat pada simpanan dan pembiayaan. Dalam pendekatan transformatif, hubungan tersebut berkembang menjadi kemitraan ekonomi. KSPPS tidak hanya bertanya apakah anggota mampu mengembalikan pembiayaan, tetapi juga bagaimana pembiayaan tersebut digunakan dan apakah pembiayaan tersebut dapat meningkatkan produktivitas anggota.

Perspektif tersebut sejalan dengan perkembangan kajian mikrofinansial syariah yang menekankan bahwa lembaga mikro syariah perlu memperhatikan dimensi sosial dan kemaslahatan, bukan hanya keberlanjutan finansial.⁹

Transformasi Pelayanan

Transformasi pelayanan dapat mencakup kecepatan proses, kemudahan prosedur, komunikasi, keterbukaan informasi, dan kemampuan petugas memahami kebutuhan anggota. Pelayanan yang inklusif harus memperhatikan karakter anggota. Sebagian anggota mungkin

⁸ Lexy J. Moleong Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 186

⁹ Abidullah Khan, Syeda Beena Zaidi, Abid Mahmood, dan Shabeer Khan, "Achieving Social Well-Being and Financial Inclusion Through Islamic Microfinance: A Case Study of Akhuwat Islamic Microfinance," dalam *The Future of Islamic Finance: From Shari'ah Law to Fintech* (Emerald Publishing, 2024). Studi tersebut menghubungkan mikrofinansial Islam, inklusi keuangan, kesejahteraan sosial, dan tujuan *Maqashid al-Shariah*. ([Emerald Publishing](#))

memiliki literasi keuangan yang rendah sehingga membutuhkan penjelasan sederhana mengenai akad, kewajiban pembayaran, margin, bagi hasil, dan risiko. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa inklusi keuangan tidak cukup dengan menyediakan produk. Produk harus dapat dipahami dan digunakan oleh masyarakat.

Transformasi Produk Pembiayaan

Produk pembiayaan harus disesuaikan dengan karakteristik anggota.

Pembiayaan konsumtif dan produktif memiliki konsekuensi yang berbeda. Pembiayaan produktif memiliki potensi lebih besar untuk mendorong pemberdayaan apabila digunakan untuk meningkatkan kapasitas usaha.

Dalam perspektif *Maqashid al-Shariah*, pembiayaan produktif dapat dikaitkan dengan *hifz al-mal* karena mendorong pengelolaan dan pengembangan harta. Namun, pembiayaan produktif tidak otomatis menghasilkan pemberdayaan. Diperlukan pendampingan agar dana yang diberikan benar-benar digunakan sesuai tujuan.

Inklusi Keuangan melalui KSPPS

KSPPS dapat menjadi jembatan antara masyarakat dan layanan keuangan syariah.

Inklusi dapat terjadi melalui:

1. pembukaan rekening anggota;
2. tabungan;
3. pembiayaan mikro;
4. layanan pembayaran;
5. edukasi keuangan;
6. konsultasi usaha;
7. pendampingan UMKM.

Penelitian tentang BMT di Indonesia memperlihatkan bahwa lembaga mikrofinansial syariah mempunyai peran dalam peningkatan inklusi keuangan.¹⁰ Temuan tersebut dapat digunakan sebagai pembandingan dalam menganalisis.

Pemberdayaan UMKM Anggota

Pemberdayaan UMKM sebaiknya tidak berhenti pada pembiayaan. Pemberdayaan dapat dilakukan melalui empat tahapan:

akses modal → peningkatan kemampuan → pengembangan usaha → kemandirian ekonomi.

Tahap pertama memberikan akses modal.

Tahap kedua meningkatkan kapasitas anggota melalui pelatihan dan literasi.

Tahap ketiga membantu anggota memperluas pasar dan meningkatkan produktivitas.

Tahap keempat menciptakan kemandirian sehingga anggota mampu mengembangkan usaha tanpa ketergantungan pembiayaan secara terus-menerus.

Model tersebut sejalan dengan gagasan bahwa mikrofinansial syariah harus diarahkan kepada ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.¹¹

Literasi Keuangan Syariah

Literasi merupakan komponen penting dalam inklusi. Anggota yang memperoleh pembiayaan tetapi tidak memahami akad, biaya, risiko, dan kewajiban pembayaran belum dapat disebut sepenuhnya mengalami pemberdayaan. Karena itu, KSPPS perlu menjadikan literasi keuangan sebagai bagian dari layanan. Literasi juga dapat diarahkan pada:

1. pencatatan keuangan;
2. pemisahan uang usaha dan rumah tangga;

¹⁰ Ginanjar dan Kassim, "Roles of Islamic Microfinance Institutions....," 2021. ([UIN Jakarta Journal](#))

¹¹ Muzaki et al., "Rekonstruksi Model Mikrofinansial Syariah Berbasis Maqashid al-Shariah....," 2025. ([Al-Maliki Journal](#))

3. perencanaan keuangan;
4. pengelolaan utang;
5. pengelolaan keuntungan;
6. investasi;
7. prinsip transaksi syariah.

Penelitian mengenai penguatan literasi dan inklusi pada koperasi syariah menunjukkan pentingnya pendekatan pendampingan dan konseling dalam meningkatkan pemahaman masyarakat.¹²

Digitalisasi KSPPS

Digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi dan akses.^vNamun, digitalisasi harus dilihat sebagai instrumen, bukan tujuan akhir. Tujuan akhirnya tetap kemudahan anggota dan peningkatan kemaslahatan. KSPPS dapat menggunakan teknologi untuk:

1. komunikasi dengan anggota;
2. pencatatan transaksi;
3. monitoring pembiayaan;
4. pembayaran;
5. edukasi;
6. pemasaran;
7. pengaduan anggota.

Namun demikian, digitalisasi harus memperhatikan keamanan data dan kemampuan anggota. Apabila sebagian anggota belum memiliki kemampuan digital, KSPPS perlu menyediakan layanan alternatif agar digitalisasi tidak menciptakan eksklusi baru.

Implementasi Hifz al-Mal

Dimensi *hifz al-mal* merupakan dimensi yang paling langsung berkaitan dengan aktivitas KSPPS. Implementasinya dapat terlihat melalui:

1. akad yang jelas;
2. transparansi pembiayaan;
3. pengelolaan risiko;
4. perlindungan simpanan;
5. pembiayaan produktif;
6. edukasi keuangan;
7. pencegahan pembiayaan bermasalah.

Penelitian terbaru tentang mikrofinansial syariah di Indonesia menunjukkan bahwa perlindungan harta menjadi salah satu dimensi *Maqashid al-Shariah* yang cukup kuat dalam praktik lembaga mikrofinansial.¹³

Implementasi Hifz al-'Aql

Hifz al-'aql dapat diterapkan melalui pengembangan pengetahuan anggota. KSPPS dapat menjalankan pendidikan mengenai:

1. literasi keuangan;
2. kewirausahaan;
3. akad syariah;
4. pengelolaan usaha;
5. digitalisasi bisnis;
6. manajemen risiko.

¹² Sobana et al., "Strengthening Financial Literacy and Inclusion in Islamic Cooperatives...", 2025. ([eJournal of Sunan Gunung Djati](#))

¹³ Muhtadi dan Author, "Implementation of Maqashid Syariah Principles...", 2025. ([West Sciences](#))

Dengan demikian, anggota tidak hanya menjadi pengguna jasa keuangan, tetapi juga mengalami peningkatan kapasitas.

Implementasi Hifz al-Nasl

Dimensi *hifz al-nasl* berkaitan dengan keberlanjutan keluarga. Pemberdayaan ekonomi anggota dapat memberikan manfaat kepada keluarga apabila pendapatan usaha meningkat dan pengelolaan ekonomi rumah tangga menjadi lebih baik. Dalam penelitian lapangan, aspek ini perlu digali melalui pertanyaan mengenai:

1. perubahan pendapatan keluarga;
2. pendidikan anak;
3. kemampuan memenuhi kebutuhan rumah tangga;
4. keberlanjutan usaha;
5. perencanaan keuangan keluarga.

Implementasi Hifz al-Nafs

Pembiayaan dan pemberdayaan ekonomi dapat memberikan kontribusi terhadap keberlangsungan hidup anggota. Namun, penelitian harus berhati-hati agar tidak langsung mengklaim bahwa pembiayaan menyebabkan peningkatan kesejahteraan tanpa bukti empiris. Data wawancara perlu menunjukkan pengalaman konkret anggota.

Implementasi Hifz al-Din

Sebagai lembaga keuangan syariah, KSPPS memiliki tanggung jawab menjaga transaksi sesuai prinsip syariah. Hal tersebut dapat dianalisis melalui:

1. struktur pengawasan syariah;
2. penerapan akad;
3. edukasi syariah;
4. penyelesaian masalah transaksi;
5. kepatuhan terhadap ketentuan syariah.

Maqashid al-Shariah dengan demikian tidak hanya menjadi indikator dampak, tetapi juga menjadi prinsip yang membimbing proses kelembagaan.

Transformasi Kspps Sebagai Proses Pemberdayaan

Transformasi KSPPS dapat dipahami sebagai proses yang memiliki empat tahapan.

Tahap 1: Akses

KSPPS memberikan akses kepada masyarakat terhadap layanan keuangan syariah.

Tahap 2: Penggunaan

Anggota menggunakan produk KSPPS sesuai kebutuhan.

Tahap 3: Pemberdayaan

KSPPS memberikan pendampingan, literasi, dan penguatan kapasitas.

Tahap 4: Kemandirian

Anggota mampu mengembangkan usaha dan mengelola keuangan secara mandiri.

Model tersebut dapat digambarkan:

Akses Keuangan Syariah

↓

Pembiayaan

↓

Pendampingan

↓

Peningkatan Kapasitas

↓

Pengembangan Usaha

↓
 Kemandirian Ekonomi
 ↓
 Kemaslahatan
 ↓
 Maqashid al-Shariah

Model Transformasi Kspps Berbasis Maqashid Al-Shariah

Berdasarkan kerangka teoritis, model yang dapat dikembangkan dalam penelitian adalah Model Transformasi KSPPS Berbasis Maqashid al-Shariah (MTK-M).

Model tersebut terdiri atas enam komponen.

Komponen 1: Good Governance

KSPPS membutuhkan tata kelola yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan sesuai syariah.

Komponen 2: Financial Access

KSPPS memperluas akses layanan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Komponen 3: Product Innovation

Produk dikembangkan sesuai kebutuhan anggota.

Komponen 4: Economic Empowerment

Pembiayaan disertai pendampingan.

Komponen 5: Digital Transformation

Teknologi digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan akses.

Komponen 6: Maqashid Orientation

Seluruh aktivitas diarahkan kepada kemaslahatan.

Model:

Good Governance

+

Digital Transformation

+

Product Innovation

↓

Financial Inclusion

↓

Productive Financing

↓

Mentoring & Literacy

↓

Economic Empowerment

↓

Maqashid Al-Shariah

↓

Member Welfare & Sustainable Kspps

Model tersebut dapat menjadi kontribusi teoritis penelitian apabila hasil wawancara dan observasi di KSPPS An-Nawa Artha menunjukkan pola hubungan yang konsisten.

PEMBAHASAN

Hasil analisis konseptual menunjukkan bahwa transformasi KSPPS tidak dapat dipisahkan dari perubahan orientasi organisasi. Lembaga keuangan mikro syariah perlu mempertahankan keberlanjutan finansial sekaligus menjalankan fungsi sosial.

Perubahan tersebut membutuhkan keseimbangan antara kepentingan lembaga dan kepentingan anggota. Apabila KSPPS hanya berorientasi pada keberlanjutan finansial, fungsi pemberdayaan berpotensi melemah. Sebaliknya, apabila terlalu berorientasi pada fungsi sosial tanpa memperhatikan kesehatan lembaga, keberlanjutan organisasi dapat terganggu.

Oleh karena itu, pendekatan *Maqashid al-Shariah* memberikan kerangka untuk mengintegrasikan dua orientasi tersebut. Studi mutakhir mengenai mikrofinansial syariah menekankan pentingnya mengembangkan model yang inklusif dan berkelanjutan, bukan sekadar mereplikasi model mikrofinansial konvensional.¹⁴

Hal ini berarti KSPPS perlu memiliki indikator keberhasilan yang lebih luas. Keberhasilan dapat dilihat dari:

1. kesehatan kelembagaan;
2. kualitas layanan;
3. kepatuhan syariah;
4. akses anggota;
5. peningkatan kapasitas;
6. perkembangan usaha;
7. kesejahteraan;
8. keberlanjutan.

Dengan pendekatan tersebut, keberhasilan KSPPS bersifat multidimensional.

Implikasi Teoretis

Penelitian ini memiliki beberapa implikasi teoretis.

Pertama, penelitian memperluas kajian *Maqashid al-Shariah* dari konteks perbankan syariah menuju lembaga mikrofinansial syariah.

Kedua, penelitian mengintegrasikan konsep transformasi organisasi dengan inklusi keuangan.

Ketiga, penelitian menempatkan pemberdayaan sebagai mekanisme yang menghubungkan akses keuangan dengan kemaslahatan.

Keempat, penelitian dapat menghasilkan model konseptual yang menjelaskan bagaimana KSPPS dapat melakukan transformasi tanpa kehilangan identitas sosial dan syariahnya.

Implikasi Praktis

Bagi KSPPS An-Nawa Artha, hasil penelitian dapat digunakan untuk:

1. mengembangkan strategi pelayanan;
2. memperkuat literasi keuangan anggota;
3. meningkatkan kualitas pembiayaan produktif;
4. memperkuat pendampingan UMKM;
5. mengembangkan digitalisasi;
6. meningkatkan tata kelola;
7. memperkuat pengawasan syariah;
8. menyusun indikator keberhasilan berbasis *Maqashid al-Shariah*.

¹⁴ Ubaidillah, Dede Nurrohmah, dan Ahmad Muhtadi Anshor, "Sharia Microfinance Reformulation Towards an Inclusive Economy: An Approach Maqashid al-Shariah fi Hifdz al-Mal," *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 2 (2025), hlm. 273-302. Penelitian tersebut mengkritisi model mikrofinansial syariah yang terlalu meniru sistem konvensional dan mendorong penguatan dimensi *hifz al-mal* serta ekonomi inklusif. ([E-Journal Metro Unvi](#))

Bagi regulator, penelitian dapat memberikan masukan mengenai pengembangan KSPPS sebagai bagian dari ekosistem inklusi keuangan syariah. Bagi masyarakat, penguatan KSPPS dapat membuka alternatif layanan keuangan yang lebih dekat dengan kebutuhan ekonomi lokal.

SIMPULAN

Transformasi KSPPS merupakan proses multidimensional yang mencakup perubahan kelembagaan, pelayanan, produk, teknologi, sumber daya manusia, dan orientasi pemberdayaan. KSPPS memiliki potensi strategis dalam memperluas inklusi keuangan syariah karena kedekatannya dengan masyarakat dan karakteristik layanan yang sesuai dengan kebutuhan kelompok ekonomi mikro. Namun, inklusi keuangan tidak cukup dimaknai sebagai peningkatan akses terhadap produk keuangan. Inklusi harus dilanjutkan dengan penggunaan yang produktif, pendampingan, literasi, dan pemberdayaan.

Dalam perspektif *Maqashid al-Shariah*, keberhasilan KSPPS perlu dilihat berdasarkan kemaslahatan yang dihasilkan. *Hifz al-mal* dapat diwujudkan melalui perlindungan dan pengembangan harta, sedangkan *hifz al-'aql* dapat diperkuat melalui literasi dan edukasi. Dimensi *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl* dapat dikaitkan dengan peningkatan kualitas kehidupan dan ketahanan ekonomi keluarga, sementara *hifz al-din* diwujudkan melalui kepatuhan terhadap prinsip syariah. Dengan demikian, transformasi KSPPS idealnya menghasilkan model yang mengintegrasikan tata kelola, inklusi keuangan, inovasi produk, digitalisasi, pembiayaan produktif, pendampingan, literasi, dan *Maqashid al-Shariah*.

REFERENSI

- Arifyanto, G. T. (2025). Maqashid syariah sebagai kerangka konseptual dalam ekonomi dan keuangan Islam kontemporer. *ALWAQFU: Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf*, 3(1).
- Ginanjar, A., & Kassim, S. H. (2021). Roles of Islamic microfinance institutions in improving financial inclusion in Indonesia: Empirical evidence from Baitulmaal wa Tamwil. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 13(1). <https://doi.org/10.15408/aiq.v13i1.19842>
- Khan, A., Zaidi, S. B., Mahmood, A., & Khan, S. (2024). Achieving social well-being and financial inclusion through Islamic microfinance: A case study of Akhuwat Islamic Microfinance. In *The future of Islamic finance: From Shari'ah law to fintech*. Emerald Publishing. <https://doi.org/10.1108/9781835499061>
- Moleong, L. J. (2009). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Muhtadi, M. A., & Author, M. N. (2025). Implementation of maqashid syariah principles in Islamic microfinance practices in Indonesia. *West Science Journal Economic and Entrepreneurship*, 3(3), 398–408. <https://doi.org/10.58812/wsjee.v3i03.2158>
- Muzaki, M., Abdillah, A., Alimuddin, B., & Akrimillah. (2025). Rekonstruksi model mikrofinansial syariah berbasis maqashid al-shariah: Menuju sistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. *AT TIRMIDZI*, 2(2), 38–52.
- Naghfir, B., Rahayu, Y. S., & Al-Atabi, L. A. H. F. (2025). Mudharabah and maqashid al-sharia Al-Shatibi: A comparative study of Islamic microfinance practices. *AL-IKTISAB: Journal of Islamic Economic Law*, 9(1), 73–86. <https://doi.org/10.21111/aliktisab.v9i1.15016>
- Sobana, D. H., Yusup, D. K., Asih, V. S., Yulandri, E., & Ahmad, F. Z. (2025). Strengthening financial literacy and inclusion in Islamic cooperatives through mentorship and counseling in Indonesia. *Journal of Islamic Economics and Business*, 4(2). <https://doi.org/10.15575/jieb.v4i2.45654>

- Ubaidillah, D. N., & Anshor, A. M. (2025). Sharia microfinance reformulation towards an inclusive economy: An approach maqashid al-shariah fi hifdz al-mal. *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 273–302. <https://doi.org/10.32332/muamalah.epmex470>
- Wafie, M. S., & Slamet. (2026). Strengthening risk governance model of Islamic microfinance institutions based on maqashid al-syariah: A multi-case study of BMT failures in Indonesia. *Proceeding of the International Conference on Economics, Accounting, and Taxation*, 3(1). <https://doi.org/10.61132/iceat.v3i1.266>